



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Ucapkan Putusan terhadap Perkara Uji Materi UU ITE

Jakarta, 29 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara pengujian Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Rabu (29/9), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 17/PUU-XIX/2021 tersebut diajukan oleh Rosiana Simon (Pemohon I) dan Kok An (Pemohon II) yang merupakan pasangan suami istri.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Rosiana merupakan karyawan PT. Kadence International yang dilaporkan oleh pihak perusahaan karena menyimpan data hasil kinerja di *Google Drive* milik pribadi, sedangkan Kok An yang merupakan suami Rosiana mengetahui *password* email Pemohon I semata-mata untuk membantu Pemohon I mengingat apabila lupa.

Rosiana mengatakan bahwa pada saat pemindahan data, ia masih berstatus sebagai karyawan tetap PT. Kadence International. Terlebih lagi, perusahaan tidak mensosialisasikan peraturan perusahaan dengan baik terutama mengenai dokumen mana yang bersifat rahasia. Rosiana menyimpan data tersebut di *google drive* milik pribadinya semata-mata hanya untuk pembelaan diri atas surat peringatan ketiga terkait penilaian kinerja yang dianggapnya keliru menilai kinerjanya.

Pada akhirnya, para Pemohon merasa dirugikan karena telah dilaporkan atas dasar pelanggaran pasal tersebut. Menurut para Pemohon, pasal tersebut memiliki unsur multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Kamis (10/6) lalu, MK meminta para Pemohon menggambarkan mengapa pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon juga diminta untuk merunut secara rinci kewenangan MK dalam permohonannya.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (26/7). (RA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)